



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 319 TAHUN 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah secara berkesinambungan, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Aliyah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom kedua pada lampiran Keputusan ini, memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Perpanjangan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

Memperhatikan: 1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT

KESATU : Memberikan persetujuan atas perpanjangan operasional Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Madrasah Aliyah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan nomor status sebagaimana tercantum pada kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta.

KETIGA.....

KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Aliyah sebagaimana dimaksud dalam kolom 3 pada lampiran Keputusan ini, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan akan diubah dan disesuaikan.

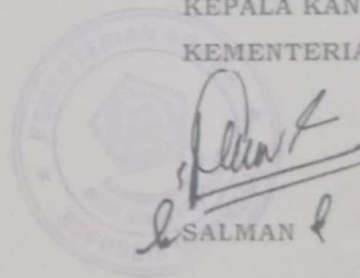
KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan pada Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 21 Oktober 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA,



SALMAN

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman.

LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA BARAT
319 TAHUN 2016
21 OKTOBER 2016
PERPANJANGAN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK RA (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS Bonjol Jr. Padang Baru Nagari Ganggo Hilir Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.	131213080009	Kw.03/2-e/PP.006/MA/11/2016



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA

[Signature]
SALMAN P



Kementerian Agama
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kulni No 79 B Telp (0751) 28220-21686 Fax (0751)35624 Padang

PIAGAM

Nomor : Kw.03/2-e/PP.006/MA/11/2016

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat,
memberi piagam kepada :

Nama Madrasah : MAS Bonjol
Nomor Statistik Madrasah : 131213080009
Alamat Madrasah : Kec. Bonjol Kab. Pasaman

Madrasah sebagaimana tersebut di atas telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Aliyah, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor 319 TAHUN 2016 tanggal 21 Oktober 2016.

Dikeluarkan di Padang
Tanggal 02 November 2016
a.n Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

Drs. H. Artis Arjun M.M.Pd
NIP. 196010121985031002